



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/13 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulokulon
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. yang ditujuk berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd tanggal 24 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak berhadapan dengan hukum atas nama Anak berhadapan dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dengan pemberatan yang di lakukan secara perbarengan**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak berhadapan dengan hukum atas nama Anak berhadapan dengan Hukum** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar **anak berhadapan dengan hukum atas nama Anak berhadapan dengan Hukum** tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet kain warna hijau ;
 - Sebuah dosbok HP Redmi 9A ;
 - Selembar Nota pembelian HP Redmi 9A ;
 - Sebuah handphone merk Redmi 9A warna hitam ;
 - Sebuah handphone merk Redmi 9A warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Resmi Binti Rasid.

- Sebuah dasbook handphone Merk Oppo warna hitam ;
- Sebuah handphone merk OPPO F11 warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Suparmo.

- Sebuah dasbook handphone smart 6 Infinix warna hijau ;
- Sebuah handphone merk Smart 6 Infinix warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Arip Mustofa Saepuloh Bin Marno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **Anak berhadapan dengan Hukum** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW:02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulukulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis** ”.

Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anak datang kerumah saksi RASMI Binti RASID dengan tujuan untuk mengambil barang sesampainya di rumah saksi RASMI Binti RASID kondisi rumah dalam keadaan sepi setelah itu anak mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi bulat panjang setelah anak berhasil masuk ke dalam rumah anak mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru setelah itu anak meninggalkan rumah saksi RASMI Binti RASID ;
- Bahwa kemudian anak melakukan perbuatan yang sama di rumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone F11 ;
- Bahwa selanjutnya anak melakukan perbuatan lagi di rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd



2023 sekira pukul 04.45 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone Smart 6 Infinix warna hitam ;

- Bahwa akibat perbuatan anak saksi RASMI Binti RASID mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah), saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO mengalami kerugian ± sebesar Rp.2.175.000,-(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa anak dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan anak Anak berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasmi Binti Rasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW:02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan Anak ;
 - Bahwa awalnya pada sekitar jam 00.30 wib saksi mengecas Hp nya Redmi 9A warna hitam dan HP Redmi warna biru di ruang tengah (di bawah TV) dan saksi tertidur di depan TV, dan pada saat bangun sekitar pukul 04.00 wib 2 (dua) buah HP tersebut sudah hilang, kemudian saksi membangunkan suami saksi dan mengecek uang di dalam dompet sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga hilang ;
 - Bahwa saksi melihat kunci di pintu rumah juga ada bekas congkelan (rusak) dan sebagai bukti kepemilikan HP saya mempunyai doos box HP tersebut ;
 - Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak berwenang dan kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;



2. Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Parmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa benar saksi di mintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian Hp Redmi 9A warna hitam dan HP Redmi warna biru, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Rasmi Binti Rasid ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW:02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan Anak ;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Rasmi, awalnya pada sekitar jam 00.30 wib Sdri. Rasmi mengecek Hp nya Redmi 9A warna hitam dan HP Redmi warna biru di ruang tengah (di bawah TV) dan saksi tertidur di depan TV, dan pada saat bangun sekitar pukul 04.00 wib 2 (dua) buah HP tersebut sudah hilang, kemudian Sdri. Rasmi juga mengecek uang di dalam dompet sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga hilang ;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan melihat jika kunci di pintu rumah juga ada bekas congkelan (rusak) ;
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak berwenang dan kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga kehilangan HP Oppo F11 warna biru yang saksi taruh di atas meja di depan TV yang berada di dalam ruang tengah rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tertidur, ketika terbangun HP Oppo F11 warna biru milik saksi sudah hilang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 pukul 04.30 wib bertempat di Dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan perbuatannya, akan tetapi saksi hanya melihat pintu belakang rumah saksi pintunya juga terdapat congkelan ;
- Bahwa kerugian materiil yang di alami saksi adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan perbuatan yang dilakukan Anak tidak ada ijin dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Ngari Wibowo Bin Sulim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di mintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Anak, dan awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan cerita dari saksi-saksi yang lain baru saksi mengetahui kejadiannya yaitu :

- a. Anak mengambil HP Redmi 9A warna hitam, HP Redmi warna biru dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Sdri. Rasmi Binti Rasid di dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon ;
- b. Anak mengambil HP smart 6 Infinix warna hitam milik Sdr. Arip Mustofa Saepuluh Bin Marno di dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon ;
- c. Anak mengambil HP Oppo F11 warna biru milik Sdr. Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Parmo di rumahnya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya karena Anak di amankan oleh Petugas Kepolisian di rumah saksi dan Anak mengakui perbuatannya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Arip Mustofa Saepuluh Bin Marno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di mintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Anak, yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 04.30 wib bertempat di dalam rumah saksi ikut Dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan perbuatannya, hanya saksi kehilangan HP Smart 6 Infinix warna hitam yang di taruh saksi di depan TV (sedang di cas);

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi, kerugian yang di alami saksi adalah sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Anak datang kerumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW: 02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengambil barang sesampainya di rumah saksi RASMI Binti RASID kondisi rumah dalam keadaan sepi setelah itu Anak mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi bulat panjang setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Anak mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru setelah itu Anak meninggalkan rumah saksi RASMI Binti RASID;
- Bahwa kemudian Anak melakukan perbuatan yang sama dirumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone F11 ;
- Bahwa selanjutnya Anak melakukan perbuatan lagi di rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.45 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone Smart 6 Infinix warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi RASMI Binti RASID mengalami kerugian ± sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO mengalami kerugian ± sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO mengalami kerugian ± sejumlah Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sumiyati Binti Rokim orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memang kurang pengawasan dari orang tua
- Bahwa Anak sudah putus sekolah karena orangtua tidak sanggup membiayai;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa orang tua masih sanggup membina Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah dompet kain warna hijau ;
2. Sebuah dosbok HP Redmi 9A ;
3. Selembar Nota pembelian HP Redmi 9A ;
4. Sebuah handphone merk Redmi 9A warna hitam ;
5. Sebuah handphone merk Redmi 9A warna biru;
6. Sebuah dasbook handphone Merk Oppo warna hitam ;
7. Sebuah handphone merk OPPO F11 warna biru ;
8. Sebuah dasbook handphone smart 6 Infinix warna hijau ;
9. Sebuah handphone merk Smart 6 Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB Anak masuk kerumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW: 02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengambil barang;
- Bahwa Anak masuk ke rumah saksi Rasmi Binti Rasid dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi bulat panjang;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk kemudian Anak mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa kemudian Anak melakukan perbuatan yang sama di rumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone F11;
- Bahwa selanjutnya Anak melakukan perbuatan lagi di rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.45 WIB dengan cara yang kurang lebih sama, Anak mengambil Handphone Smart 6 Infinix warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi RASMI Binti RASID mengalami kerugian ± sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO mengalami kerugian ± sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO mengalami kerugian ± sejumlah Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Anak karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Anak berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Anak adalah bernama: Anak berhadapan dengan Hukum, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW: 02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Anak telah mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO Anak mengambil Handphone Oppo F11, selanjutnya sekira pukul 04.45 WIB di rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO juga mengambil Handphone Smart 6 Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru yang diambil oleh Anak tersebut bukanlah milik Anak, melainkan milik saksi RASMI Binti RASID, demikian juga barang berupa Handphone Oppo F11 bukanlah milik Anak, melainkan adalah milik saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO sedangkan Handphone Smart 6 Infinix warna hitam juga bukanlah milik Anak, melainkan adalah milik saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru tersebut ada;ah milik saksi RASMI Binti RASID, demikian juga barang berupa Handphone F11 adalah milik saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO sedangkan Handphone Smart 6 Infinix warna hitam juga adalah milik saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO namun saksi RASMI Binti RASID, saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO maupun saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ANAK mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru dari dalam rumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW: 02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB mengambil Handphone Oppo F11 dari dalam rumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO begitu pula pada pukul 04.45 WIB Anak mrengambil Handphone Smart 6 Infinix warna hitam dari dalam rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur kelima sebagaimana tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan unsur tersebut menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak untuk masuk kerumah saksi RASMI Binti RASID yang beralamat di Dusun Bogoraji RT/RW: 02/07 Desa Karangharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi bulat panjang, dan dengan cara yang hamper sama Anak juga melakukan perbuatannya di rumah saksi WAHYU YOGA ADI PRATAMA Bin MARNO dan di rumah saksi ARIP MUSTOFA SAEPULOH Bin MARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Anak melakukan perbuatannya sudah 3 (tiga) kali dengan tempat dan objek berbeda-beda yaitu :

- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam dompet, Handphone Redmi 9A warna hitam dan Handphone Redmi warna biru milik Sdr. Rasmi Binti Rasid di dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon;
- Terdakwa mengambil HP smart 6 Infinix warna hitam milik Sdr. Arip Mustofa Saepuloh Bin Marno di dusun Bogoraji RT. 002 RW. 007 Desa Karangharjo Kec. Pulokulon;
- Terdakwa mengambil HP Oppo F11 warna biru milik Sdr. Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Parmo di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya meminta agar Klien Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dari Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa intinya baik Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penuntut Umum sama-sama meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak juga akan sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah dompet kain warna hijau, Sebuah dosbok HP Redmi 9A, Selembar Nota pembelian HP Redmi 9A, Sebuah handphone merk Redmi 9A warna hitam dan Sebuah handphone merk Redmi 9A warna biru yang telah disita dari saksi Rasmi Binti Rasid, maka dikembalikan kepada saksi Rasmi Binti Rasid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah dasbook handphone Merk Oppo warna hitam dan Sebuah handphone merk OPPO F11 warna biru yang telah disita dari saksi Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Suparmo, maka dikembalikan kepada saksi Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Suparmo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah dasbook handphone smart 6 Infinix warna hijau dan Sebuah handphone merk Smart 6 Infinix warna hitam yang telah disita dari saksi Arip Mustofa Saepuloh Bin Marno, maka dikembalikan kepada saksi Arip Mustofa Saepuloh Bin Marno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang baik;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di. Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet kain warna hijau ;
 - Sebuah dosbok HP Redmi 9A ;
 - Selembar Nota pembelian HP Redmi 9A ;
 - Sebuah handphone merk Redmi 9A warna hitam ;
 - Sebuah handphone merk Redmi 9A warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Rasmi Binti Rasid.

- Sebuah dasbook handphone Merk Oppo warna hitam ;
- Sebuah handphone merk OPPO F11 warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Yoga Adi Pratama Bin Suparmo.

- Sebuah dasbook handphone smart 6 Infinix warna hijau ;
- Sebuah handphone merk Smart 6 Infinix warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Arip Mustofa Saepuloh Bin Marno.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Budi Novarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Novarini, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)